****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BERBENTURAN KEPENTINGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraaan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat, pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu memegang prinsip antara lain bertindak secara profesional, tidak diskriminasi, berintegritas, dan menerapkan praktik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

b. bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara.

c. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang merupakan suatu kondisi pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas;

d. bahwa Mahkamah Agung RI telah menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang juga mengatur tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan badan peradilan di bawahnya juga termasuk Pengadilan Tinggi Agama Padang;

e. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan memedomani Pedoman Penanganan Pelaksanaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN

Tembusan:

- Yml.Kepala badan Pengawasan Mahakamah RI

- Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

Lampiran :

Nomor :

Tanggal :

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2024

BAB I.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih serta pelayanan yang optimal, diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap potensi benturan kepentingan di antara pejabat atau pegawai, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini diperlukan implementasi petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya. Petunjuk ini bertujuan untuk mengidentifikasi, melaporkan, mengevaluasi, dan menangani potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi di antara pejabat atau pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang. Melalui langkah-langkah yang terstruktur dan transparan, diharapkan pengimplementasian petunjuk ini akan membantu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang didasarkan pada prinsip profesionalisme, obyektivitas, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

1. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Hakimd an Aparatur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah :

1. Menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas dan etika dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Mengidentifikasi potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menghindarinya.
3. Menetapkan mekanisme yang jelas untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus benturan kepentingan secara transparan dan adil.
4. Meningkatkan profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Tinggi Agama Padang.
5. Mendorong budaya kerja yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.
6. Memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang didasarkan pada pertimbangan yang profesional, obyektif, dan independen, tanpa adanya pengaruh atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi.
7. Menciptakan Pengadilan yang bersih dan berwibawa.
8. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini memiliki ruang lingkup yang mencakup prinsip, etika, dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi situasi benturan kepentingan di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Keseluruhan petunjuk menekankan pentingnya menjaga integritas, kejujuran, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap aspek tugas yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai. Prinsip-prinsip etika seperti integritas pribadi, penghindaran konflik kepentingan, dan kerahasiaan informasi menjadi titik berat dalam panduan ini.

Selain itu, petunjuk ini juga memberikan detail langkah-langkah yang harus diambil ketika terjadi benturan kepentingan, termasuk prosedur pelaporan, evaluasi, dan penanganan kasus benturan kepentingan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Lebih lanjut, petunjuk ini menjelaskan pengertian benturan kepentingan sebagai situasi di mana pejabat atau pegawai memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi tindakan atau keputusan yang diambil.Kepentingan pribadi tersebut dapat berasal dari hubungan afiliasi atau pengaruh dari pihak lain. Selain itu, dalam petunjuk ini juga diberikan definisi yang jelas mengenai korupsi, nepotisme, dan gratifikasi, serta bagaimana konteks tugas-tugas di Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat menjadi landasan bagi penanganan kasus-kasus yang terkait dengan hal tersebut. Dengan demikian, petunjuk ini menjadi pedoman yang komprehensif dalam menjaga integritas dan kepatuhan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

1. Pengertian

Korupsi: Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang tidak sah, termasuk penggelapan dana publik, suap, atau pemerasan. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.

Nepotisme: Nepotisme adalah praktik memberikan keuntungan atau kesempatan kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi mereka. Hal ini melanggar prinsip meritokrasi dan menyebabkan ketidakadilan dalam perekrutan atau penempatan pekerjaan.

Gratifikasi: Gratifikasi adalah pemberian atau penerimaan hadiah, uang, atau manfaat lainnya secara langsung atau tidak langsung, sebagai imbalan atas tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang dalam kedudukannya. Gratifikasi dapat berupa suap atau pemberian yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam lingkungan kerjanya.

Dalam konteks tugas-tugas di Pengadilan Tinggi Agama Padang, tiga hal ini sangat relevan dalam menjaga integritas dan kepatuhan di lingkungan tersebut. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Agama bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyarakat., Oleh karena itu, korupsi, nepotisme, dan gratifikasi harus dihindari dengan tegas agar integritas sistem peradilan tetap terjaga.

Petunjuk yang komprehensif dapat mencakup langkah-langkah seperti:

1. Menetapkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait pencegahan korupsi, nepotisme, dan gratifikasi di Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Mengadopsi prosedur pengawasan internal yang ketat untuk memantau dan mendeteksi adanya praktik-praktik yang mencurigakan.
3. Memberikan pelatihan dan kesadaran kepada seluruh staf dan hakim tentang pentingnya integritas dan kepatuhan dalam menjalankan tugas mereka.
4. Menerapkan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi anggota staf untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika atau tindakan korupsi.
5. Menjalin kerjasama dengan lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau Ombudsman, untuk mendukung upaya pencegahan dan penegakan hukum.
6. Dengan mengikuti pedoman ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat memastikan bahwa integritas dan kepatuhan di lembaga tersebut terjaga, sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkualitas kepada masyarakat.

BAB II.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Prinsip Dasar

Prinsip Dasar dalam penanganan benturan kepentingan mengacu pada beberapa aspek utama.

1. Mengutamakan Kepentingan Umum:

Setiap tindakan dan keputusan harus didasarkan pada kepentingan umum sebagai tujuan utama, demi menjaga integritas dan keadilan dalam semua proses.

1. Menciptakan Keterbukaan dan Pengawasan Efektif:

Dibutuhkan keterbukaan dan pengawasan yang efektif terhadap benturan kepentingan, agar penanganannya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, mencegah terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

1. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Keteladanan:

Pimpinan harus menunjukkan tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, menjadi contoh bagi seluruh anggota organisasi dalam menjaga integritas dan menghindari benturan kepentingan.

1. Menciptakan dan Memelihara Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan:

Budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan harus diciptakan dan dipelihara, sehingga norma-norma etika dan integritas menjadi bagian integral dari setiap kegiatan di Pengadilan Tinggi Agama Padang, menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan lembaga tersebut.

1. Identifikasi bentuk, jenis dan sumber benturan kepentingan
2. Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang antara lain :
3. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah terkait dengan putusan/penetapan hakim, keputusan, atau kebijakan dari pejabat yang terkait. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengaruh yang tidak seharusnya terhadap keputusan hukum yang diambil.
4. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi, misalnya penggunaan fasilitas kantor atau kendaraan dinas untuk keperluan personal. Tindakan ini melanggar prinsip penggunaan aset publik untuk kepentingan yang seharusnya, serta dapat menimbulkan kerugian bagi instansi.
5. Penyalahgunaan informasi yang semestinya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Penggunaan informasi ini dapat merugikan kepentingan umum serta mengancam kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan.
6. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mematuhi prosedur yang seharusnya, dapat merugikan pengguna layanan lainnya dan melanggar prinsip kesetaraan dalam pelayanan hukum. Hal ini dapat menimbulkan keraguan akan objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.
7. Pelaksanaan proses pengawasan yang tidak sesuai prosedur karena adanya pengaruh atau tekanan dari pihak yang sedang diawasi, mengancam independensi dan integritas proses pengawasan. Hal ini dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas dan keadilan hukum.
8. Penyalahgunaan jabatan, seperti memanfaatkan kekuasaan atau pengaruh jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bertentangan dengan prinsip integritas dan keadilan. Tindakan ini dapat merusak citra lembaga peradilan dan mengancam kredibilitasnya di mata masyarakat.
9. Pemakaian diskresi yang menyalahgunakan wewenang, dengan membuat keputusan yang tidak berdasarkan hukum atau kriteria yang ditetapkan, melanggar prinsip keadilan dan objektivitas dalam pelayanan hukum. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum serta merugikan kepentingan publik secara umum.
10. Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang antara lain :
11. Putusan/Penetapan Pengadilan yang Berpihak: Hakim atau pengadil mungkin cenderung memihak pada salah satu pihak dalam suatu kasus karena adanya pengaruh, hubungan dekat, atau ketergantungan pada pemberian gratifikasi dari pihak terkait.
12. Kebijakan yang Berpihak: Pejabat atau administrator di pengadilan dapat membuat kebijakan yang tidak netral karena dipengaruhi oleh pengaruh, hubungan dekat, atau ketergantungan pada pemberian gratifikasi dari pihak tertentu.
13. Pemberian Izin yang Diskriminatif: Ada kemungkinan bahwa izin tertentu diberikan atau ditolak secara diskriminatif oleh pengadilan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hubungan personal atau penerimaan gratifikasi.
14. Pengangkatan/Pengusulan Pegawai: Proses pengangkatan atau pengusulan pegawai di pengadilan dapat dipengaruhi oleh hubungan dekat, balas jasa, atau pengaruh dari pejabat tertentu, bukan didasarkan pada kualifikasi atau prestasi individu.
15. Pemilihan Rekanan Kerja yang Tidak Profesional: Keputusan dalam memilih rekanan kerja atau kontraktor mungkin didasarkan pada hubungan personal daripada kualifikasi profesional dan kinerja yang sesuai.
16. Komersialisasi Pelayanan Publik: Pelayanan yang seharusnya bersifat netral dan murni dapat terkait dengan kepentingan bisnis atau pribadi tertentu, yang dapat merugikan kepentingan umum.
17. Penggunaan Aset dan Informasi Rahasia: Aset pengadilan dan informasi rahasia mungkin disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh pegawai atau pejabat di dalam pengadilan.
18. Menjadi Bagian dari Pihak yang Diawasi: Individu yang seharusnya bertindak sebagai pengawas dapat terlibat dalam konflik kepentingan jika memiliki hubungan dekat dengan pihak yang sedang diawasi.
19. Melakukan Pengawasan yang Tidak Sesuai Norma: Pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur dapat melemahkan integritas pengadilan dan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.
20. Menjadi Bagian dari Pihak yang Diniati dan Diawasi: Individu yang memiliki kepentingan dalam suatu kasus mungkin juga terlibat dalam pengawasan atas kasus tersebut, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan merugikan proses peradilan.
21. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan:
22. Mengutamakan Kepentingan Publik: Prinsip utama dalam penanganan benturan kepentingan adalah mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keputusan dan tindakan harus diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.
23. Keterbukaan dan Pengawasan: Proses penanganan benturan kepentingan harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini termasuk melibatkan keterlibatan publik dan pihak-pihak terkait, serta menjalankan pengawasan yang efektif untuk memastikan integritas proses tersebut.
24. Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan: Setiap individu di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang diharapkan memiliki tanggung jawab pribadi untuk menghindari benturan kepentingan. Sikap keteladanan dari para pemimpin dan pejabat penting dalam membentuk budaya organisasi yang etis dan bertanggung jawab.
25. Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan: Dibangunnya budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sangat penting. Hal ini mencakup penegakan standar etika yang tinggi dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar.
26. Penanganan Benturan Kepentingan:
27. Pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terkait dalam pengambilan keputusan harus melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
28. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan dengan atasan langsung pejabat pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
29. Atasan langsung pejabat tersebut menunjuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk memeriksa kebenaran laporan pejabat atau pegawai dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja.
30. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku.
31. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa laporan benar, dalam waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.
32. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
33. Upaya yang Diperlukan untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan:
34. Komitmen dan Keteladanan: Perlunya komitmen dan keteladanan dari seluruh pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, dan berbagai faktor lainnya.
35. Perhatian Khusus terhadap Hal Tertentu: Diperlukan perhatian khusus terhadap hal-hal tertentu yang berpotensi menyebabkan benturan kepentingan, seperti hubungan afiliasi, gratifikasi, pekerjaan tambahan, dan lain sebagainya.
36. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan: Pejabat dan pegawai diharapkan dapat menghindari atau mengantisipasi terjadinya benturan kepentingan dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan
37. Pemantauan dan Evaluasi: Perlunya pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan untuk memastikan keefektifan dan relevansinya dengan perubahan lingkungan yang terus berubah.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAMID PULUNGAN